



Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Potensi Arah Politik Ekonomi Indonesia Pasca Bergabung Dengan Brics (Brazil, Rusia, India, China, South Africa)

Muhammad Widi Azzaqi* , Yana Sutiana, Budi Tresnayadi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: mwaartzacky3@gmail.com*, yanasantiana@uinsgd.ac.id, tresnayadi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan arah politik ekonomi Indonesia pasca keanggotaan BRICS, mengidentifikasi peluang serta risiko yang menyertainya, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya al-'Adalah (keadilan) dan at-Ta'awun (kerja sama). Kerangka berpikir penelitian menggabungkan teori Ekonomi Politik Internasional (merkantilisme, liberalisme, dan strukturalisme), teori dependensi, prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, serta dasar hukum Indonesia (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan UU No. 24 Tahun 2000). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta penelusuran data sekunder terkait dinamika BRICS dan kebijakan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS cenderung menuju model semi-merkantilis yang menekankan kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi kerja sama, namun secara struktural Indonesia masih berada pada posisi semi-periphery yang bergantung pada teknologi dan modal negara besar BRICS, terutama Tiongkok. Keanggotaan BRICS menghadirkan peluang strategis seperti perluasan pasar, peningkatan investasi, dan penguatan posisi geopolitik, tetapi juga menimbulkan risiko berupa potensi ketergantungan baru (neo-dependensi), asimetri posisi tawar, dan kemungkinan tekanan politik ekonomi antarnegara anggota. Dari perspektif Siyasah Dauliyah, keanggotaan Indonesia dapat bernilai maslahat apabila mampu memperkuat kemandirian nasional, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan menjaga kemaslahatan publik, namun berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan dan kerja sama apabila menghasilkan ketergantungan struktural yang merugikan.

Kata kunci: BRICS; Politik Ekonomi Indonesia; Ekonomi Politik Internasional; Teori Dependensi; Siyasah Dauliyah; Kemaslahatan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the trend of Indonesia's political and economic direction after BRICS membership, identify the opportunities and risks associated with it, and evaluate its conformity with the principles of Siyasah Dauliyah, especially al-'Adalah (justice) and at-Ta'awun (cooperation). The research framework combines the theory of International Political Economy (mercantilism, liberalism, and structuralism), dependency theory, the principles of Siyasah Dauliyah, and the basis of Indonesian law (Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, Law No. 37 of 1999, and Law No. 24 of 2000). This research uses a descriptive qualitative method through literature study, document analysis, and secondary data tracing related to the dynamics of BRICS and Indonesia's economic policy. The results of the study show that Indonesia's political and economic direction after joining BRICS tends to be towards a semi-mercantilist model that emphasizes economic sovereignty through downstream and diversification of cooperation, but structurally Indonesia is still in a semi-periphery position that depends on technology and capital of BRICS major countries, especially China. BRICS membership presents strategic opportunities such as market expansion, increased investment, and strengthening geopolitical positions, but also poses risks in the form of potential new dependencies (neo-dependence), asymmetry of bargaining positions, and possible political economic pressures between member countries. From Siyasah Dauliyah's perspective, Indonesia's membership can be beneficial if it is able to strengthen national independence, ensure fair distribution of benefits, and maintain the public benefit, but has the potential to fail to meet the principles of justice and cooperation if it results in detrimental structural dependence.

Keywords: BRICS; Indonesian Economic Politics; International Political Economy; Dependency Theory; Siyasah Dauliyah; Benefits

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan perekonomian terbesar di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan politik dan ekonomi global. Dengan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang penting di jalur perdagangan internasional, serta status sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relative stabil, Indonesia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam menghadapi dinamika global. Perubahan tatanan ekonomi dunia, ketergantungan terhadap negara yang maju, serta fluktuasi geopolitik internasional menuntun Indonesia untuk mencari wadah kerja sama yang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional (Almubaroq et al., 2025; Duarte & Sos, 2025; Prasetyo et al., 2025; Suara, 2025; Suryahani et al., 2024).

Dalam konteks ini, BRICS, yang merupakan anonim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi aliansi strategis yang berupaya meperkuat posisi negara – negara berkembang dalam tatanan ekonomi dan politik dunia, dimana BRICS ini diinisiasi oleh Rusia. Dengan populasi gabungan yang mencapai hampir 40% dari populasi global dan kontribusi ekonomi yang signifikan, BRICS berperan sebagai platform untuk mendorong reformasi lembaga keuangan internasional dan mempromosikan kerja sama Selatan – Selatan (South south Cooperation).

BRICS pada awalnya dikenal sebagai BRIC, sebuah istilah yang diperkenalkan pada tahun 2001, oleh seorang ekonom Goldman Sachs, asal Inggris, yaitu Jim O'Neill. O'Neill dalam Jurnalnya mengatakan "*We are currently forecasting 1.7% world GDP growth in 2002 with Brazil, Russia, India and China (BRICs) each set to grow again by more than the G7*", memprediksi ada 4 negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. Dan ia juga memprediksi bahwa keempat negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi besar di abad ke 21 bahkan bisa mengalahkan negara-negara G7. Dalam statement yang disampaikan O'Neill ia mengukur potensi besar negara – negara ini berdasarkan ukuran populasi, Tingkat pertumbuhan ekonomi, serta peran strategisnya di Kawasan masing – masing (Dassucik & Farida, 2025; Goodin & Nurainun Mangunsong, 2021; Hasan & Azis, 2018; Lino & AMKL, 2023; Ridwan & Hajiali, 2022).

Sejak tahun 2001, O'Neill memperkirakan bahwa negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) akan mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan memainkan peran besar dalam perekonomian global. Pada tahun 2010, PDB gabungan BRIC diperkirakan akan mencapai antara 9% hingga lebih dari 14% dari total PDB dunia, dengan BRIC menjadi kekuatan ekonomi yang semakin berpengaruh.

Pada tahun 2006, negara-negara ini mengadakan pertemuan pertama yang menghasilkan kesepakatan KTT BRICS pertama pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dengan BRICS, membentuk organisasi yang mencakup kekuatan ekonomi utama dari Asia, Amerika Latin, dan Eropa. Pembentukan BRICS didorong oleh ketergantungan pada dolar AS dan dampak krisis Subprime Mortgage 2008, yang mendorong negara-negara berkembang untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan inovasi di antara mereka.

BRICS berkomitmen untuk menciptakan tata kelola ekonomi global yang lebih adil dan inklusif, mengurangi dominasi kekuatan Barat, dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia, yang awalnya berhati-hati bergabung dengan BRICS karena prinsip bebas aktif, akhirnya menunjukkan ketertarikannya pada masa pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto. Indonesia melihat keanggotaan dalam BRICS sebagai implementasi dari politik luar negeri bebas aktif, tanpa berpihak pada blok tertentu. Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, yang memberikan peluang dan tantangan baru bagi Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Keanggotaan ini membuka akses pasar baru, meningkatkan peluang ekspor, serta menarik investasi dan teknologi dari negara-negara BRICS, terutama di bidang energi, pertahanan, dan digital (Bakti et al., 2025; Nurifqi et al., 2024; Putri et al., 2025; Riani et al., 2024).

Namun, bergabungnya Indonesia dalam BRICS membawa risiko ketergantungan baru jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas domestik yang memadai (Ashara et al., 2024; Muslimin et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi politik kritis, bergabung dengan BRICS berpotensi menggantikan ketergantungan pada Barat dengan ketergantungan pada kekuatan hegemonik lainnya. Selain itu, dari sudut pandang hukum tata negara, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS harus dievaluasi sejauh mana sejalan dengan prinsip konstitusional terkait kemandirian ekonomi dan keadilan (Ichwani, 2024; Quddus, 2025; Tanjung & TP, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS melalui perspektif siyasah dauliyah dan hukum tata negara, dengan menelaah dilema antara peluang strategis dan risiko struktural yang muncul, sekaligus mengkaji politik hukum Indonesia pasca keanggotaan tersebut dalam konteks kebijakan hubungan luar negeri, perjanjian internasional, dan pengelolaan kerja sama ekonomi global serta kesesuaianya dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menilai arah politik ekonomi tersebut dalam perspektif siyasah dauliyah dengan menekankan prinsip maslahah, keadilan (al-‘adalah), dan kerja sama yang saling menguatkan (at-ta‘awun) guna mengevaluasi keselarasan keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan nilai-nilai keislaman dan kepentingan kemaslahatan rakyat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya studi Politik Internasional Islam, khususnya dalam bidang Siyasah Dauliyah, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dalam kebijakan luar negeri modern, terutama dalam konteks keanggotaan Indonesia di BRICS. Penelitian ini mengisi gap pengetahuan mengenai bagaimana organisasi ekonomi dan geopolitik seperti BRICS dapat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi negara-negara anggotanya, khususnya Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana teori-teori Siyasah Dauliyah dapat diterapkan dalam analisis kebijakan kontemporer.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis mendalam tentang keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS. Rekomendasi tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko dari keanggotaan dalam BRICS. Penelitian ini juga memberi gambaran kepada pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor, dan lembaga keuangan tentang peluang dan tantangan yang mungkin timbul dari keanggotaan Indonesia di BRICS, yang akan membantu dalam menyusun strategi bisnis maupun investasi. Selain itu, penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang implikasi keanggotaan BRICS bagi Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada analisis norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta teori dan prinsip Islam terkait hubungan internasional dan ekonomi politik. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis dan faktual melalui studi pustaka, dengan analisis deduktif yang mengaitkan teori dan prinsip Islam, seperti keadilan (al-‘Adalah) dan kerja sama (At-Ta’wun) dalam Siyasah Dauliyah (Miles & Huberman, 1992).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat non-numerik, berupa teks, kata-kata, atau dokumen yang menggambarkan fenomena secara mendalam. Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti KTT BRICS, Undang-undang Perjanjian Internasional, dan Undang-undang Hubungan Luar Negeri. Data sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah, seperti karya Dr. H. Ija Suntana dan Prof. H. A. Djazuli, serta 8 jurnal terkait. Data tersier adalah data pendukung yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, laporan institusi resmi, dan media massa kredibel yang membantu memahami konteks penelitian (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan terkait politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dokumen resmi negara dan BRICS, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan posisi strategis Indonesia dalam BRICS (Miles & Huberman, 2014).

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tiga tahap utama: data condensation (reduksi data), data display (penyajian data), dan drawing and verifying conclusions (penarikan dan verifikasi kesimpulan). Data dikategorikan, dianalisis, dan disusun menjadi pola untuk mengungkap makna serta hubungan antar konsep. Proses ini berulang dan paralel sepanjang penelitian untuk memastikan ketepatan dan konsistensi hasil analisis (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Indonesia pasca bergabung dengan BRICS

Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan diplomasi ekonomi atau strategi geopolitik jangka pendek, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari politik hukum negara dalam merespons perubahan tatanan global.

Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang menentukan bagaimana arah, bentuk, dan isi hukum baik di tingkat nasional maupun internasional digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berada dalam relasi erat dengan kebijakan hukum negara terkait hubungan luar negeri, perjanjian internasional, serta pengelolaan kerja sama ekonomi global.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara normatif dituntut untuk menjaga keseimbangan antara keterlibatan aktif dalam forum

internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Hal ini tercermin dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional harus diabdikan bagi kepentingan nasional, dilakukan atas dasar persamaan kedudukan, serta tidak merugikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka politik hukum inilah, keanggotaan Indonesia dalam BRICS perlu dianalisis secara kritis, bukan hanya dari aspek peluang, tetapi juga dari implikasi hukum dan kebijakan yang menyertainya. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS menandai pergeseran penting dalam orientasi kerja sama internasional Indonesia, khususnya dalam upaya diversifikasi mitra ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada struktur keuangan global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.

Secara politik hukum, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membuka ruang kebijakan baru (legal policy) yang memungkinkan Indonesia memperoleh akses pembiayaan alternatif, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat posisi tawar dalam perundingan ekonomi internasional. Keanggotaan BRICS juga memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya reformasi tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi negara-negara berkembang.

Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan mengenai politik hukum Indonesia pasca bergabung dengan BRICS menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan perangkat hukum yang ada mampu mengelola peluang dan risiko secara seimbang. Di satu sisi, keanggotaan BRICS membuka potensi positif berupa penguatan posisi geopolitik, akses terhadap sumber pembiayaan alternatif, dan peluang integrasi ekonomi yang lebih luas. Di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif berupa ketergantungan struktural, dominasi aktor ekonomi tertentu, serta risiko melemahnya kedaulatan ekonomi apabila kerja sama tidak diatur secara hati-hati. Dengan demikian, analisis politik hukum menjadi pintu masuk penting untuk memahami dampak positif dan negatif keanggotaan Indonesia dalam BRICS, sekaligus menilai apakah arah kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan amanat konstitusi.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi memberikan dampak positif berupa terbukanya akses pembiayaan alternatif melalui New Development Bank (NDB), diversifikasi mitra ekonomi dan pasar ekspor, peningkatan investasi langsung asing (Foreign Direct Investment), peluang transfer teknologi serta kerja sama industri strategis, dan penguatan posisi tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi global; namun demikian, keanggotaan tersebut juga mengandung dampak negatif, antara lain risiko munculnya ketergantungan baru terhadap negara-negara besar dalam BRICS, meningkatnya persaingan ekonomi antaranggota, keterbatasan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, serta potensi tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi kebijakan nasional Indonesia.

B. Tinjauan Siyasah Dauliyah dan Hukum Tata Negara terhadap Keanggotaan BRICS

Analisis dari perpektif teori EPI digunakan untuk melihat potensi arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS. Dengan menggunakan tiga pendekatannya, bisa penulis simpulkan bahwa, Indonesia terindikasi tidak dominan pada satu pendekatan ekonomi dalam teori EPI, namun kombinasi antar pendekatan satu, dengan yang lainnya. Penulis akan

jabarkan sebagai berikut :

1. Merkantilis

memandang ekonomi harus selalu disubordinasikan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan nasional negara. Mereka beranggapan bahwa untuk menjadi negara yang kuat hanya bisa ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara, dengan cara menggencarkan ekspor dan mengurangi impor biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar. Intinya segala hal dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional, melindungi industri strategis, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Begitu pula Indonesia yang ingin menciptakan kemandirian ekonomi nasional nya, dan bergabung dengan BRICS, kebijakan Indonesia untuk hilirisasi sumber daya alam contoh nya, ini adalah salah satu strategi untuk bisa menjadi negara yang mandiri dengan memproduksi suatu produk jadi ketimbang harus menjual bahan mentah lagi, yang mengakibatkan ekspor Indonesia tidak menghasilkan untung banyak, dan malah memperbanyak impor produk jadi dari luar, yang dimana bahan mentah nya dibeli dari negara kita sendiri.

Dari sudut penilaian Hukum Tata Negara, hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yaitu, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dari pasal ini poin kemandirian menjadi objek keselarasan Indonesia dalam pendekatan merkantilis. Dan juga dalam UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, pada pasal 4 ayat 2 ‘‘Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku’’. Dalam pasal ini penulis menyorot poin bahwa perjanjian internasional Indonesia dengan negara anggota BRICS, misalnya dalam perdagangan harus berpedoman pada kepentingan nasional, jangan sampai hak kekayaan tergerus oleh negara lain, sehingga melemahkan kedaulatan nasional Indonesia.

Secara Gambaran umum nya, merkantilis ini sangat cocok dan sejalan dengan prinsip ekonomi Indonesia berdasarkan pada konstitusi Indonesia yang berlaku. Namun yang perlu kita ketahui bahwa, prinsip merkantilis ini selalu berujung dan bermuara pada *Zero sum game*. Menurut Eric Nielsen dalam majalah Federal Reserve Bank of Richmond, mengatakan “*Mathematically, a zero-sum game is one in which the sum of all the gains and losses made by all the players must be zero. This is the familiar idea that one man's loss is another man's gain.*”, di mana jumlah semua keuntungan dan kerugian yang dialami semua pemain harus nol. Ini adalah gagasan umum bahwa kerugian satu orang adalah keuntungan bagi orang lain.

Prinsip dalam *Zero sum game* dimana ada yang untung, pasti ada yang rugi, intinya *Zero sum game* kondisi dimana tidak semua pihak yang berinteraksi dalam sebuah sistem memperoleh keuntungan, hanya beberapa pihak saja yang untung, sedangkan pihak lain merugi. Hal ini membuat aspek-aspek selaras dan sejalan dengan Konstitusi tadi menjadi saling bertentangan, pada UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dalam pasal 4 ayat 2 memang selaras karena menekankan pada kepentingan nasional (negara), namun justru bertentangan dengan bunyi pasal selanjut nya yaitu “berdasarkan prinsip-prinsip

persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan..”. Jika ada pertentangan seperti ini maka harus didahulukan hukum nasional, meskipun nantinya ada gejolak dalam internasional.

Pandangan Siyasah Dauliyah menilai, bahwa dalam hubungan antar negara jangan pernah melupakan prinsip *Al- ‘adalah* (Keadilan) dan *At-ta’wun* (tolong menolong). Keanggotaan Indonesia dalam BRICS harus didasarkan pada kedua prinsip ini, dengan menerapkan prinsip ini akan menciptakan perdamaian di antara negara anggota BRICS. menurut Wahbah al- Zuahili konsep dasar siyasah dauliyah adalah berkaitan dengan perdamaian hubungan internasional. Dengan konsep siyasah dauliyah ini, maka akan menjembatani ketentraman antara satu Negara dengan Negara lainnya. Dan bisa melakukan kerja sama dalam perdamaian, sehingga bisa menghindari gesekan gesekan pertikaian yang berujung kepada peperangan.

Dalam konteks merkantilis, secara gambaran umum menciptakan kemajuan dan kekayaan negara adalah suatu hal yang baik, karena dengan terciptanya kemandirian negara dan kemajuan ekonomi nasional membawa dampak kebaikan kepada masyarakat, secara prinsip *Al- ‘adalah* (Keadilan) sejalan dan masih cocok, negara yang kaya adalah negara yang kuat dalam perspektif merkantilis, dan jika Indonesia sampai di tahap negara yang kaya, pasti akan memakmurkan rakyatnya, tidak hanya pemangku jabatan yang makmur, namun lapisan masyarakat dari berbagai kalangan juga merasakan kebaikan nya, dan menciptakan keadilan didalam negara tersebut, pengimplementasian kaidah ini pun berjalan dengan baik :

بِالْمُصْنَّحَةِ مَوْطُ الرَّعْيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصْرُفٌ

(Kebijakan Imam/Pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah)

Secara garis besar, hal ini memang membawa kepada keadilan terhadap rakyat Indonesia, dan membawa maslahat pada negara, namun tidak pada negara anggota BRICS dan masyarakat negara mereka. Seperti yang perlu diketahui merkantilis akan selalu bermuara pada *Zero sum game*, Indonesia dapat untung, namun negara lain dapat rugi, semakin tinggi keuntungan negara kita, semakin tinggi pula kerugian negara lain, begitu pula sebaliknya. Hal ini mencerminkan tidak adanya prinsip *Al- ‘adalah* (Keadilan) dan *At-ta’wun* (tolong menolong) dan cita-cita BRICS sebagai organisasi yang menjunjung keadilan ekonomi dan inklusif bagi negara berkembang pun tidak tercapai sama sekali.

Jadi strategi Indonesia dalam keanggotaan nya dalam BRICS bukanlah merkantilisme, karena, Indonesia bukan negara yang memiliki prinsip ekonomi yang terkesan memikirkan negaranya sendiri saja, tanpa memikirkan dampak nya ke negara anggota BRICS lainnya. Indonesia memang memiliki semangat untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasionalnya, dengan hilirisasi sumber daya alam, tetapi Indonesia adalah negara yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam interaksi ekonominya.

Indonesia berada pada posisi Tengah-tengah atau di ambang condong ke merkantilis atau bergantung. Karena, teknologi, investasi, dan pendanaan dalam hilirisasi tersebut masih membutuhkan dari negara asing, atau negara lainnya. Dengan teknologi, investasi dari luar cukup membantu Indonesia memajukan perekonomian nasional, kerja sama BRICS pun terjalin, tetapi Kembali lagi ke pemerintah untuk membuat strategi agar tidak

berlebihan dalam pelaksanaannya yang nanti malah membuat Indonesia bergantung dengan negara lain, sehingga gagal menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

2. Liberalisme,

memandang bahwa aktor utama dalam interaksi ekonomi adalah individu, Negara tidak boleh ikut campur didalam setiap interaksi ekonomi, bisa dikatakan negara hanya sebagai pengawas dalam interaksi ekonomi. Dan pasar adalah arena interaksi bebas atau *free market*. Pasar bebas adalah perdagangan antara individu-individu atau perusahaan-perusahaan di negara yang berbeda tanpa adanya hambatan. karena bagi liberalis interaksi antar actor akan menghasilkan *positive sum game*. *positive sum game* adalah konsep dari teori permainan di mana total keuntungan dan kerugian dalam "permainan" lebih besar dari nol sehingga menghasilkan jumlah positif. Dengan kata lain, tidak ada yang menang dengan mengorbankan pihak lain. Ini adalah skenario "*win-win*".

Indonesia dalam ekonominya, menerapkan *free market* ini dalam interaksi ekonominya. Indonesia berinteraksi bebas pada siapa pun yang ingin melakukan transaksi, investasi, dan perdagangan baik itu eksport atau impor, karena Indonesia sendiri menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, yang mendorong untuk berinteraksi secara luas dengan perekonomian lain di dunia. Dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, Indonesia memperkuat posisinya dalam perdagangan bebas dan investasi internasional, dengan harapan pasar yang lebih besar akan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan nasional. BRICS berdiri atas prinsip "*mutual benefit and equality*" semua negara anggota diharapkan tumbuh bersama melalui kerja sama perdagangan dan investasi yang setara.

Bagi Indonesia, keanggotaan ini membuka peluang memperluas pasar eksport, menarik investasi asing, dan mengakses teknologi dari sesama anggota tanpa harus tunduk pada dominasi negara Barat. Secara garis besar, mungkin terlihat prinsip liberal ini sangat selaras dengan cocok dengan Indonesia, namun perlu kita ukur dan kaji dengan Hukum Tata Negara (konstitusi), apakah sejalan dengan konstitusi nasional dan Siyasah dauliyah.

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa, liberalis memang membuka kebebasan pasar agar terciptanya *positive sum game*. Namun yang menjadi perhatian adalah keabsenan negara dalam interaksi ekonomi itu. Indonesia negara yang dalam ekonominya sangat terbuka atau ikut dalam *free market* (pasar bebas) sejalan dengan liberalis, tetapi Indonesia masih ada intervensi dari negara untuk mengatur kebijakan dan interaksi ekonomi yang masuk ke negara.

Dalam konteks BRICS, China & India bukan hanya "mitra" mereka memiliki kemampuan finansial, kapasitas industri, dan kebijakan industri pro eksport yang jauh lebih kuat, itu menciptakan ketidakseimbangan tawar-menawar. Banyak proyek besar (infrastruktur, smelter, manufaktur) dibiayai, dibangun, dan dioperasikan oleh perusahaan dan lembaga keuangan dari negara-negara tersebut, struktur kontrak dan financing sering menempatkan pihak lokal pada posisi penerima modal/teknologi, bukan pengendali. Singkatnya tanpa pengaturan, liberalisme BRICS di tingkat praktik mudah bertransformasi menjadi neo-dependensi bentuk ketergantungan baru yang terselubung lewat pasar dan investasi.

Secara yuridis, kebijakan yang membuka pasar dan perjanjian internasional harus tetap selaras dengan amanat konstitusi dan ketenutan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian..”. melihat dari pasal ini liberalis tidak boleh mengorbankan tujuan kemandirian dan keadilan.

Kebijakan pasar bebas harus diiringi instrumen negara yang melindungi kepentingan rakyat dan penguatan industri nasional. Di UU No 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 3, “politik luar negeri harus diabadikan untuk kepentingan nasional”. Melalui pasal ini, bergabung atau membuat perjanjian yang menimbulkan ketergantungan bertentangan dengan tugas melindungi kepentingan nasional, kecuali ada jaminan manfaat substantif bagi rakyat.

Selanjutnya dalam UU No 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, perjanjian yang mnyangkut kepentingan nasional harus mendapat pengesahan dan tidak merugikan negara, dalam pasal 18 dijelaskan untuk memberi ruang pengakhiran bila merugikan kepentingan nasional. Dari undang-undang ini, perjanjian investasi atau kerjasama BRICS perlu kajian kepentingan nasional, klausul review, dan mekanisme persetujuan DPR bila berkaitan dengan strategis, hal ini menunjukkan perlu nya ada intervensi negara dalam kegiatan ekonomi dan itu yang Indonesia terapkan.

Siyasah dauliyah menilai, jika strategi liberalis menghasilkan peningkatan kesejahteraan luas, seperti, lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, transfer teknologi yang nyata, maka hal ini sesuai dengan prinsip *Al-'adalah* (keadilan), rakyat merasakan untungnya, dan pihak negara BRICS lainnya juga dapat untungnya, menciptakan interaksi ekonomi yang adil.

Namun disatu sisi ketidakhadiran pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini justru menjadikan pasar bebas tersebut seperti bom waktu, perbedaan kapasitas sumber daya tiap negara BRICS pasti berbeda-beda, tanpa intervensi pemerintah, negara-negara yang punya kapasitas sumber daya sedikit, atau tidak sebanyak negara lainnya, ini akan menjadikan dominasi asing di negara tersebut termasuk Indonesia, dan akan merampas peluang industri domestik, meningkatkan ketimpangan, dan melemahkan kedaulatan ekonomi. Maka strategi liberalisme ini bertentangan dengan prinsip *Al-'adalah* (keadilan) dan kaidah ushul :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَوْطُّ بِالْمَصْنَاعَةِ

(Kebijakan Imam/Pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah)

Karena tidak melindungi kepentingan rakyat, dan membuat interaksi antar negara anggota BRICS tidak adil dan inklusif. Negara wajib menolak struktur yang mengancam kemaslahatan dan kedaulatan umat.

3. Strukturalisme/Marxisme

Pandangan strukturalisme, hubungan internasional dipahami bukan sebagai kerja sama setara,tetapi secara historis memang dibangun untuk memelihara ketimpangan. Negara-negara yang menguasai modal, teknologi, dan pengetahuan akan selalu berada pada posisi dominan, sementara negara-negara yang bergantung pada ekspor bahan mentah, pinjaman, dan teknologi akan tetap berada di lapisan pinggiran.

Langkah Indonesia untuk masuk BRICS tidak otomatis mengubah posisi strukturalnya. Meskipun Indonesia ingin keluar dari ketergantungan Barat, pola ketergantungan yang

sama dapat muncul kembali dalam bentuk baru melalui dominasi negara BRICS yang memiliki perkembangan ekonomi lebih besar seperti China dan India dalam BRICS. Jika dianalisis, posisi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS tetap mencerminkan negara semi-periphery, Indonesia memiliki sumber daya alam besar dan pasar domestik luas, tetapi tidak sepenuhnya menguasai modal, teknologi, dan inovasi yang menjadi sumber kekuatan ekonomi modern.

Banyak industri strategis di Indonesia seperti smelter nikel, industri baterai, hingga proyek besar seperti kereta cepat *Whoosh* masih dibiayai, dioperasikan, dan bahkan dikendalikan oleh modal dan teknologi asing, terutama China. Dengan pembiayaan besar dari pihak China, proyek ini bukan hanya urusan rel dan kecepatan, tetapi juga kepentingan geopolitik. Ketergantungan pada modal, teknologi, dan operator dari Negeri Tirai Bambu menjadikan Indonesia berada pada posisi diplomatik yang sensitif.

Dalam kerangka strukturlis, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sedang bergerak keluar dari ketergantungan lama, struktur ketimpangan global tetap direproduksi melalui aktor dominan baru. Strukturalisme mengajukan pertanyaan yang sangat relevan bagi kondisi Indonesia siapa yang menguasai alat produksi, siapa yang mengendalikan teknologi, dan siapa yang menikmati surplus keuntungan. Jika jawaban atas ketiga pertanyaan itu lebih banyak mengarah pada aktor asing dibandingkan aktor nasional, maka sesungguhnya hubungan kerja sama tersebut belum memperbaiki posisi Indonesia dalam struktur ekonomi dunia.

Justru, fenomena seperti hilirisasi nikel yang dikuasai investor asing, industri baterai yang masih mengandalkan teknologi luar negeri, dan proyek kereta cepat yang bergantung pada pendanaan serta teknologi China menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam struktur nilai tambah rendah. Jika ketergantungan terhadap teknologi asing terus berlanjut, SDM Indonesia kesulitan dalam menguasai teknologi yang berkembang dan dapat bersaing di pasar global. Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam BRICS berpotensi menjadi “perpindahan ketergantungan” dari Barat ke Timur, bukan pembebasan dari struktur ketimpangan itu sendiri.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, kondisi struktural seperti ini menghadirkan persoalan penting. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip kemandirian dan efisiensi berkeadilan. Artinya, pembangunan ekonomi harus memastikan bahwa negara tidak kehilangan kendali atas sektor strategis dan nilai tambah ekonomi tidak didominasi oleh pihak asing. Jika struktur kerja sama internasional justru membuat Indonesia semakin bergantung pada modal dan teknologi luar negeri, maka tujuan kemandirian yang diperintahkan konstitusi belum terpenuhi. UU No. 37 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan bagi kepentingan nasional. Bila keterlibatan Indonesia dalam BRICS memperkuat dominasi negara besar dan melemahkan posisi tawar Indonesia, maka ini patut dipertanyakan kesesuaianya dengan prinsip kepentingan nasional tersebut.

Menurut UU No. 24 Tahun 2000, Indonesia berhak meninjau ulang atau mengakhiri perjanjian internasional yang merugikan negara tercantum dalam Pasal 18 huruf (h) yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional dapat diakhiri apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama dalam BRICS apabila dalam praktiknya

menimbulkan ketimpangan atau ketergantungan yang melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

Siyasah dauliyah menilai, strukturalisme memberikan peringatan serius bahwa hubungan internasional; yang tidak seimbang bukan hanya persoalan ekonomi atau geopolitik, tetapi juga persoalan nilai dan etika kekuasaan. Islam memerintahkan bahwa setiap kebijakan negara harus berdiri di atas maslahah, seperti kaidah ushul ini :

بِالْمَصْنَعَةِ مَنْوَطُ الرَّعْيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصْرُّفٌ

Setiap kebijakan yang dibuat oleh negara/pemimpin harus bertumpu pada maslahah rakyatnya, dan juga sesama anggota BRICS, agar manfaat yang dirasakan, bukan sekedar keuntungan simbolik bagi elit atau legitimasi politik sesaat. Karena itu, ketika suatu hubungan luar negeri mengarah pada ketergantungan, dominasi, atau ketidakadilan struktural, maka hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai maslahah bagi siapapun, baik itu masyarakat negara Indonesia atau anggota BRICS.

Dua prinsip penting, yaitu *Al-‘Adalah* (keadilan) dan *At-Ta‘awun* (kerja sama), memberikan kerangka normatif yang lebih kaya dan lebih seimbang dalam menilai hubungan Indonesia dengan BRICS. Prinsip *Al-‘adalah* (Keadilan) menuntut bahwa hubungan antar negara harus bebas dari eksploitasi, dominasi, dan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam Islam bukan hanya soal pembagian manfaat, tetapi juga tentang struktur hubungan itu sendiri apakah kedua belah pihak berada pada posisi tawar yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat.

Jika struktur hubungan menghasilkan penguasaan nilai tambah oleh satu pihak, sementara pihak lain hanya menjadi pasar atau penyedia bahan baku, maka hubungan itu tidak memenuhi standar keadilan Islam. Dalam konteks Indonesia di BRICS, jika nilai tambah industri strategis seperti nikel, baterai EV, atau transportasi modern lebih banyak mengalir ke negara kuat, sementara Indonesia hanya menerima manfaat minimal, maka hubungan tersebut tidak mencerminkan prinsip *Al-‘Adalah*. Islam menolak bentuk hubungan yang menempatkan negara dalam posisi subordinat, karena subordinasi adalah akar dari ketidakadilan struktural.

Sementara itu, *At-Ta‘awun* (kerja sama) adalah prinsip yang mengatur bahwa hubungan antarnegara harus dibangun atas dasar saling membantu dan saling menguatkan, bukan saling memanfaatkan atau mendominasi. Kerja sama dalam Islam bersifat *mutual*, bukan *asymmetric cooperation* sebagaimana digambarkan dalam teori strukturalisme ketika aktor kuat menentukan arah kerja sama dan aktor lemah hanya mengikuti. *At-Ta‘awun* menuntut sinergi yang memastikan kedua pihak memperoleh kemanfaatan komplementer, yakni manfaat yang benar-benar membantu negara lemah memperkuat kapasitas domestiknya teknologi, industri, sumber daya manusia, dan kemandirian produksi.

4. Teori Depedensi

Teori ini berangkat dari kritik bahwa ketertinggalan negara berkembang bukan terjadi secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari struktur ekonomi global yang sengaja terbentuk untuk menjaga dominasi negara kuat. Theotonio Dos Santos menegaskan bahwa perekonomian negara “tergantung” tidak berkembang berdasarkan kemampuan

internalnya, tetapi berkembang sebagai refleksi dari ekspansi negara dominan. Dalam konteks inilah hubungan negara pusat (*core*) dan negara pinggiran (*periphery*) tidak pernah netral, negara pusat berkembang secara mandiri, sedangkan negara pinggiran hanya berkembang sejauh kepentingan ekonomi negara pusat menghendaki. Jika teori ini diuji terhadap posisi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS, maka terlihat bahwa perpindahan aliansi global tidak serta merta mengubah pola ketergantungan.

Indonesia memang mengurangi ketergantungan pada Barat, tetapi struktur ketergantungan baru dengan negara-negara besar BRICS seperti China dan India mulai terlihat jelas. Modal, teknologi, pembiayaan infrastruktur, dan bahkan standar industri sebagian besar masih dibawa oleh negara yang lebih dominan. Akibatnya, meskipun benderanya berganti dari pengaruh Barat ke pengaruh Timur sifat hubungan ekonomi tetap menunjukkan pola yang sama, Indonesia belum menjadi subjek mandiri, melainkan berada dalam orbit kepentingan kekuatan yang lebih besar.

Inilah inti kritik teori dependensi, ketergantungan bukan sekedar kekurangan modal, ketergantungan adalah hilangnya kemampuan menentukan arah Pembangunan sendiri. Pada titik ini sejumlah fenomena nyata di Indonesia memperkuat analisis tersebut. Misalnya, kebijakan hilirisasi nikel bertujuan untuk mengoptimalkan potensi nikel Indonesia melalui pengembangan industri smelter dan EV.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah produk nikel, tetapi juga pada pengembangan sektor industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi struktur kepemilikan smelter, teknologi, dan alur distribusinya menunjukkan bahwa nilai tambah terbesar tetap mengalir ke luar negeri. Contoh lain adalah proyek kereta cepat dan industri baterai kendaraan listrik, di mana teknologi kunci, desain, dan manufaktur bernilai tinggi tetap dikuasai aktor asing. Indonesia menjadi lokasi produksi, tetapi bukan pemilik nilai produksi.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS memang memperluas jejaring kerja sama, tetapi dalam kerangka teori dependensi, pertanyaannya bukan sekadar dengan siapa kita bekerja sama, tetapi siapa yang lebih diuntungkan dari kerja sama tersebut. Apabila BRICS hanya membuka jalur baru bagi modal asing untuk mengakses sumber daya Indonesia, tetapi tidak memperkuat kapasitas domestik, maka Indonesia tetap berada dalam struktur ketergantungan, hanya polanya yang berubah.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, memberikan standar yang sangat relevan dalam menilai apakah pola hubungan internasional tertentu dapat diterima secara hukum. Pasal tersebut menuntut agar perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. Ketergantungan struktural seperti yang dijelaskan teori dependensi secara langsung bertentangan dengan semangat *kemandirian* yang dikehendaki konstitusi. Negara tidak dapat disebut mandiri jika industri strategis, pembiayaan jangka panjang, dan teknologi inti dikuasai oleh pihak asing. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 3, juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan internasional harus mengabdi pada “kepentingan nasional”.

Sementara UU No. 24 Tahun 2000 memberi kewenangan untuk mengakhiri perjanjian internasional apabila terbukti merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 huruf h). Dalam kerangka hukum ini, pola ketergantungan—baik kepada Barat maupun kepada negara

besar BRICS—adalah kondisi yang secara normatif harus dihindari atau dikoreksi oleh negara, karena dapat menggerus kedaulatan ekonomi yang dilindungi oleh konstitusi. Ketergantungan adalah masalah konstitusional, bukan sekedar masalah ekonomi. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS justru melanggengkan ketidakmandirian dalam penguasaan teknologi, pendanaan, dan nilai tambah produksi, maka arah kebijakan itu patut dipertanyakan kesesuaianya dengan UUD 1945.

Perspektif Siyasah dauliyah, teori dependensi memberi sinyal bahaya yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menempatkan *maslahah rakyat* sebagai tujuan utama kebijakan negara. Ketergantungan struktural yang melemahkan kapasitas negara untuk mengatur sumber daya dan menentukan arah pembangunan jelas merupakan bentuk *mafsadah* yang wajib dicegah.

Selain itu, siyasah dauliyah menekankan pada dua prinsip yaitu *Al-'adalah* (keadilan) dan *At-ta'wun* (kerja sama). Pertama, *Al-'Adalah* (keadilan), Keadilan dalam hubungan internasional berarti tidak ada salah satu pihak mendominasi atau mengeksplorasi pihak lain. Jika nilai tambah, teknologi, dan kontrol ekonomi lebih banyak dikuasai negara besar BRICS, maka keadilan tidak tercapai.

Relasi yang timpang adalah bentuk ketidakadilan struktural (*zulm*) yang Islam larang. Kedua, *At-Ta'awun* (kerja sama yang saling menguatkan), Kerja sama dalam Islam bukan sekadar transaksi, tetapi mekanisme saling membantu untuk meningkatkan kapasitas bersama. Jika Indonesia hanya menjadi pasar atau penyedia bahan mentah bagi kekuatan BRICS, tanpa memperoleh peningkatan kapasitas teknologi, industri, atau nilai tambah, maka kerja sama itu tidak memenuhi prinsip *At-Ta'awun*. Ia bukan kerja sama, tetapi ketergantungan berbalut kerja sama.

Pada titik ini, siyasah dauliyah memberikan standar moral yang jelas, Kerja sama yang tidak menguatkan bangsa sendiri dan tidak menciptakan keadilan terhadap bangsa lain (dalam konteks ini anggota BRICS) tidak memiliki nilai maslahat, dan tidak layak dipertahankan. Karena itu, teori dependensi memperkuat penilaian bahwa hubungan internasional yang timpang bukan saja bermasalah secara ekonomi atau politik, tetapi juga secara etika keislaman. Negara berkewajiban memastikan bahwa kerja sama BRICS benar-benar mendorong kemandirian, transfer teknologi, dan kekuatan industri nasional. Jika tidak, maka dari perspektif Islam, hubungan tersebut belum memenuhi maqashid syariah, terutama dalam *hifz nafs* (rakyat) dan *hifz mal* (ekonomi).

Dari semua penjelasan diatas penulis ingin memberikan kesimpulan besar dari pandangan konstitusi dan siyasah dauliyah tersebut. Arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS berada pada persimpangan antara aspirasi kemandirian dan kenyataan ketergantungan structural. Jika di ukur dengan konstitusi, untuk saat ini Indonesia masih dalam koridor hukum yang pas. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, menuntut perekonomian nasional dijalankan dengan prinsip kemandirian, efisiensi keadilan, dan keberlanjutan. Namun, kecenderungan ketergantungan baru terhadap modal dan teknologi asing dalam proyek strategis menunjukkan bahwa cita-cita kemandirian belum terpenuhi. Meski belum terpenuhi secara utuh, setidak nya Indonesia masih memegang kontrol terhadap proyek tersebut, meski ada potensi untuk mengancam kemandirian, namun untuk saat ini masih dibilang cukup aman, namun rentan.

Dalam UU No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri Indonesia wajib diabdikan untuk

kepentingan nasional, bukan kepentingan negara besar dalam suatu blok. Jika struktur kerja sama BRICS masih timpang, maka prinsip “kepentingan nasional” tersebut tidak terpenuhi, namun dalam prinsip Politik bebas aktif, Indonesia masih berpegang teguh pada prinsip tersebut, jadi Indonesia masih dalam koridor konstitusi yang pas. UU No. 24 Tahun 2000 juga menegaskan bahwa Indonesia berhak mengakhiri atau meninjau ulang perjanjian internasional yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 huruf h), namun untuk saat ini Indonesia masih bertahan namun potensi kerugian itu pasti ada dan mulai terlihat sedikit demi sedikit, ini kondisi yang disebut sebelumnya, aman namun rentan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberi ruang yang jelas.

Keikutsertaan Indonesia dalam blok internasional seperti BRICS sudah dalam koridor hukum yang pas, namun Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas negara, bukan memperdalam ketergantungan. Penilaian Siyasah dauliyah, melalui dua prinsip nya, Prinsip *Al-'Adalah* menekankan keadilan dalam hubungan antarnegara jika struktur BRICS tetap timpang, maka hubungan itu gagal memenuhi keadilan, karena dalam siyasah dauliyah, harus didasarkan pada keadilan baik diantara manusia maupun di antara berbagai negara.

Jika prinsip *Al-'Adalah* (keadilan) bisa berjalan dengan baik dalam BRICS, maka prinsip *At-ta'wun* (kerja sama) pun bisa terlaksana dengan sempurna, karena Ketika keadilan tercipta lingkaran BRICS, maka kerja sama pun bisa terjalin dengan sangat baik. Untuk saat ini Siyasah dauliyah menilai Indonesia masih dalam posisi yang pas bergabung dengan BRICS, karena punya semangat untuk menciptakan ekonomi dunia yang adil sejalan dengan prinsip Siyasah dauliyah.

KESIMPULAN

Potensi arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS menunjukkan kecenderungan menuju model ekonomi semi merkantilis yang berorientasi pada peningkatan kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi, diversifikasi mitra internasional, dan penguatan peran negara dalam sektor strategis. Namun secara structural, posisi Indonesia masih berada pada kategori semi periphery (pinggiran/bergantung pada negara lain), karena penguasaan modal, teknologi, dan nilai tambah masih dominan dimiliki negara besar BRICS seperti China. Arah politik ekonomi Indonesia karenanya berada dalam situasi transisi, antara ambisi kemandirian dan keterikatan dengan struktur ekonomi global yang timpang.

Perspektif politik hukum, keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan kebijakan hukum negara (legal policy) yang secara normatif berada dalam koridor konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan kemandirian dan keadilan ekonomi, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun demikian, politik hukum Indonesia pasca bergabung dengan BRICS mengandung konsekuensi strategis berupa peluang dan risiko.

Di satu sisi, BRICS membuka akses pembiayaan alternatif melalui New Development Bank (NDB), memperkuat posisi tawar Indonesia dalam sistem global yang multipolar, serta mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan Barat. Di sisi lain, terdapat potensi risiko berupa ketergantungan baru (neo-dependensi), asimetri posisi tawar antaranggota, serta tekanan politik ekonomi yang dapat memengaruhi arah kebijakan nasional apabila tidak

dikelola secara selektif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Perspektif Siyasah Dauliyah memberikan penilaian normatif bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS hanya dapat dinilai *maslahat* apabila kerja sama tersebut menghasilkan penguatan kapasitas domestik, keadilan dalam distribusi manfaat, dan peningkatan kemandirian negara.

Dalam kondisi struktur hubungan yang masih timpang, keputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Al-'Adalah* (keadilan antarnegara) dan *At-Ta'awun* (kerja sama saling menguatkan). Dengan demikian, dari sudut pandang Siyasah Dauliyah, keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan peluang strategis, tetapi manfaat hakikinya bergantung pada kemampuan negara menghindari ketergantungan, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan luar negeri benar-benar diarahkan untuk *maslahah* rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Asmoro, R. D., Purwantoro, I. S. A., Hartono, U., Duarte, E. P., Sos, S., Suryana, R. E., & MPPM, H. T. (2025). *Mengelola ketidakpastian: Strategi pertahanan di tengah dinamika global*. Indonesia Emas Group.
- Ashara, E. S., Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2024). Dampak kerjasama BRICS terhadap dominasi nilai dolar Amerika Serikat (AS) di tahun 2022. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1).
- Bakti, S., Hakim, L. N., & Marpaung, D. (2025). Indonesia dalam BRICS: Dampak bagi perekonomian nasional. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 66–75.
- Dassucik, D., & Farida, I. (2025). *Pengantar ekonomi pembangunan: Strategi menuju negara berkembang*. Penerbit Tahta Media.
- Djazuli, A. (n.d.). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Prenadamedia Group.
- Duarte, E. P., & Sos, S. (2025). *Manajemen pertahanan Indonesia dalam konteks kebijakan Trump: Analisis dan refleksi*. Indonesia Emas Group.
- Goodin, R. E., & Mangunsong, N. S. H. (2021). *Pemodelan kebijakan: Handbook kebijakan publik*. Nusamedia.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal* (Edisi ke-2). CV. Nur Lina bekerja sama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Ichwani, A. D. A. (2024). *Forum BRICS ditinjau dari perspektif hukum dagang internasional*.
- Lino, M. N., & AMKL, L. (2023). *Strategi pembangunan: Peran kepemimpinan, komitmen, budaya organisasi, dan konsensus strategi pada instansi pemerintah Timor Leste*. Mega Press Nusantara.
- Muslimin, M., Ramelan, M. R., & Andriani, L. (2025). Satu dasawarsa BRICS: Peluang dan tantangan (Narrative literature review). *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(1), 1–23.
- Nurifqi, M. W., Lubis, F. M., & Marsingga, P. (2024). Pengaruh organisasi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dalam kerja sama ekonomi global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 8(1), 1–11.

- Prasetyo, D. Y., Norrahman, F. H., Ramadhani, A. D., Hilmiyah, N., Nurharizah, S., Malika, V., & Fuad, M. Y. (2025). *Strategi kebijakan global: Demokrasi, ekonomi, dan hubungan internasional*. Kramantara JS.
- Putri, M., Isnaeni, N., & Pratama, A. (2025). *Nilai kemaslahatan sebagai basis analisis terhadap strategi dedolarisasi BRICS*. Universitas Jambi.
- Quddus, M. S. Q. (2025). Analisis konvergensi hukum ekonomi internasional: Tantangan hukum bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dan ASEAN. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(1), 62–88.
- Riani, N., Harris, A., & Maruf, C. (2024). Daya saing ekonomi Indonesia: Cooperation multilateral dan regional. *Jurnal Tafsirul Iqtishodiyah*, 4(2), 1–8.
- Ridwan, R., & Hajiali, I. (2022). *Analisis potensi wilayah (ANPOTWIL)*. Pustaka Pelajar.
- Suara, S. M. (2025). *Analisis faktor penyebab Indonesia menjadi negara mitra BRICS*. Fakultas Hukum Sosial Politik.
- Suntana, I. (2015). *Politik hubungan internasional Islam (siyasah dauliyah)*. Pustaka Setia.
- Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku referensi dinamika global perekonomian Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tanjung, H. D. A., & TP, S. (2025). *Dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan*. Pengelolaan Sumber Daya Alam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

